

ANALISIS SANKSI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PERSPEKTIF HAM

**Ikrima Salsa Syahbana , Indah Putri Ayu, M. Hafizh Rafiansyah, Resta Aulia
Hidayat**

Universitas Singaperbangsa Karawang, Jl. HS.Ronggo Waluyo, Puseurjaya, Kec.
Telukjambe Timur., Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41361

ABSTRAK

Kasus korupsi di Indonesia bukanlah hal yang tabu adanya di Indonesia. Pemerintah pun secara tegas memberantas kejahatan luar biasa ini dengan membentuk adanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), selain itu pula dengan adanya ketentuan tertulis yang mengatur akan kejahatan tersebut. Ketentuan tersebut diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Seharusnya dengan adanya undang-undang tersebut serta pembentukan komisi tersebut meminimalisir terjadinya tindak pidana tersebut. Sanksi yang diterapkan dalam ketentuannya pun bukan sanksi kaleng-kaleng melainkan sanksi berat. Sanksi tersebut dapat berupa pidana penjara, administratif maupun berupa jaminan nyawa. Berlandaskan Indonesia merupakan hukum, yang salah satunya sangat melindungi hak asasi manusia. Terdapat beberapa sanksi yang tertuang sedikitnya bertentangan dengan hak asasi manusia yang dimiliki oleh pelaku. Dalam salah satu kasus korupsi yang banyak terjadi di Indonesia, terdapat satu kasus yang cukup menarik publik yakni kasus proyek meikarta. Dalam hal ini terdapat faktor yang menarik perhatian dalam pengenaan sanksinya. Dimana salah satu pelaku yaitu mantan Bupati Bekasi tengah dalam kondisi mengandung. Hal ini membuat pemikiran mengenai bagaimanakah hak yang seharusnya secara naluriah negara berikan terhadap hak wanita.

Kata Kunci: Korupsi, Hak Asasi Manusia, Pidana Penjara

ABSTRACT

Corruption cases in Indonesia are not taboo in Indonesia. The government has also firmly eradicated this extraordinary crime by establishing the Corruption Eradication Commission (KPK), in addition to having written provisions governing these crimes. These provisions are regulated in Law no. 31 of 1999 concerning the Crime of Corruption. The existence of this law and the formation of the commission should minimize the occurrence of these crimes. The sanctions that are applied in its provisions are not sanctions but are heavy sanctions. The sanctions can be in the form of imprisonment, administrative or life insurance. Based on Indonesia is a law, one of which is very protective of human rights. There are several sanctions contained at least contrary to the human rights of the perpetrators. In one of the many corruption cases that occur in Indonesia, there is one case that is quite interesting to the public, namely the Meikarta project case. In this case, there are factors that attract attention in the imposition of sanctions. Where one of the perpetrators, the former Bekasi Regent, is pregnant. This makes thinking about how the rights that the state should instinctively give to women's rights. The position of women in social, cultural, political, and legal systems often gets places that are considered disproportionate and unequal to men.

Keywords: Corruption, Human Rights, Imprisonment

RELEVANSI HAM DALAM SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI

A. PENDAHULUAN

Semakin Kejahatan merupakan fenomena sosial yang menarik untuk dikaji secara ilmiah, pada umumnya kejahatan yang terjadi didalam masyarakat dilakukan oleh kaum laki-laki tetapi dapat juga dilakukan oleh kaum perempuan dan anak. Di samping itu masih banyak hal-hal yang merupakan dasar-dasar atau pedoman-pedoman pelaksanaan dari sistem pemasyarakatan belum diatur dalam undang-undang ini. Semua orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan, tak terkecuali bagi narapidana sekalipun meskipun telah melanggar hukum. Sebagai manusia ciptaan Allah Swt. walaupun menjadi terpidana hak-hak yang melekat pada dirinya tetap harus dihargai. Hak itu diakui dan dilindungi oleh hukum, baik hukum agama maupun hukum Nasional (legal formal) termasuk oleh sistem pemasyarakatan Indonesia berdasarkan Pancasila. Hak-hak narapidana sebagai warga Negara Indonesia yang hilang kemerdekaannya karena melakukan tindak pidana haruslah sesuai dengan hak asasi manusia. Hak-hak sebagai narapidana tetap harus dipenuhi dengan baik serta kehormatan harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia harus dihargai selama berada di lembaga pemasyarakatan.

Perlindung Hukum Bagi Narapidana di atur di dalam Kitab Undang-Undang Berdasarkan Pasal 95 KUHAP di atas tentang perlindungan hukum bagi narapidana, di dalam pasal tersebut diatur secara umum mengenai perlindungan hukum bagi narapidana, dan tidak dibedakan antara perlindungan hukum bagi narapidana laki-laki maupun perempuan.

Situasi tidak terduga, berada pada tempat dan waktu yang salah atau karena kekhilafan seseorang harus kehilangan kemerdekaan menjadi narapidana. menjadi ironis disini bahwa si-narapidana ini adalah seorang wanita yang saat dijatuhi putusan oleh hakim, dalam keadaan hamil sehingga masa-masa kehamilan bahkan bisa saja sampai melahirkan dijalani dalam penjara.¹

Pada konsep pemidanaan di lembaga pemasyarakatan mengandung unsur

¹ Dika Hadmudiyanty. (2015). Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Wanita Hamil (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Matraman). Skripsi Kearsipan Fakultas Hukum. Universitas Matraman

RELEVANSI HAM DALAM SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI

penderitaan dan balas dendam terhadap narapidana. Namun narapidana wanita hamil pada kenyataannya membutuhkan kondisi yang kondusif serta nyaman untuk psikisnya karena hal ini berpengaruh pada janinnya. Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan atau profesinya terhadap hal-hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan tahu kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.²

Oleh sebab itu patut disayangkan apabila masih ada pemikiran, anggapan bahkan tindakan yang kurang memberikan penghargaan terhadap Wanita Indonesia. Kedudukan wanita dalam sistem sosial, budaya, politik, hingga hukum pun seringkali mendapat tempat yang dianggap tidak sepadan dan tidak setara dengan laki-laki. Dengan latar belakang diatas, yang akan di fokuskan pada paper ini adalah:

1. Bagaimana kronologi serta putusan kasus pidana korupsi terkait perizinan meikarta?
2. Bagaimanakah analisis kasus tersebut ditilik melalui perspektif HAM berdasarkan kondisi tertentu yang dialami oleh Neneng Hasanah Yasin?

B. METODE PENELITIAN

Metode penulisan yaitu yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep berdasarkan Undang-Undang atau pun peraturan tertulis lainnya yang terkat dengan isu yang di paparkan. Adapun untuk penyusunan penelitian ini ada berapa yang diperoleh dari sumber bahan hukumnya yakni; Sumber bahan hukum primer yang diperoleh secara langsung yang dan memiliki kekuatan hukum mengikat secara yuridis. Sumber bahan hukum sekunder dari beberapa literatur, karya ilmiah, hasil penelitian.

C. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Kronologi Serta Putusan Kasus Pidana Korupsi Terkait Perizinan Meikarta

Kronologi kasus ini bermula pada saat KPK melakukan sejumlah rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) mengenai izin proyek Meikarta pada 2018. Sejumlah

² Indonesia, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No.39 Tahun 1999, Pasal 49 ayat (2).

RELEVANSI HAM DALAM SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI

nama diperiksa dan dijadikan tersangka, salah satunya ada nama bupati Bekasi yaitu Neneng Hasanah selaku pemberi izin proyek. Berdasarkan hasil identifikasi KPK dalam proses kasus suap proyek Meikarta diantara lain:

- a. IPPT (Izin Pemanfaatan Penggunaan Tanah)
- b. RDTR (Rencana Detail Tata Ruang)
- c. Izin Soal Kebakaran
- d. Izin Mendirikan Bangunan KPK³

Dalam kasus ini, KPK menetapkan 9 orang tersangka, 4 di antara tersangka tersebut yakni Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin. Neneng terbukti menerima uang suap dari proyek Meikarta senilai total Rp10,8 miliar dan 90 ribu dolar Singapura. Hakim menyatakan, Neneng terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Neneng mengajukan permohonan PK. Perkara Neneng mengantongi nomor 356 PK/Pid.Sus/2021. Namun, MA menolak secara tegas permohonan Neneng. Putusan itu diketok ketua majelis Prof Surya Jaya dengan anggota Sintintha Sibarani dan Desnayeti pada 9 Agustus 2022 dengan panitera pengganti Edward Agus..

Neneng Hasanah Yasin dikenakan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan divonis hukuman pidana penjara selama enam tahun dengan denda Rp250 juta subsidi empat bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus Bandung, Jawa Barat, pada Rabu, 29 Mei 2019. namun, Neneng mengajukan permohonan PK. Perkara Neneng mengantongi nomor 356 PK/Pid.Sus/2021. Namun, MA menolak secara tegas permohonan Neneng. Putusan itu diketok ketua majelis Prof Surya Jaya dengan anggota Sintintha Sibarani

³ Brilianti, vivi arsy. (2018) isu meikarta dalam bingkai media online (analisis framing pemberitaan kasus suap izin pembangunan meikarta konferensi ilmiah mahasiswa unissula (kimu) 2, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. pada detik.com dan republika.co.id.

RELEVANSI HAM DALAM SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI

dan Desnayeti pada 9 Agustus 2022 dengan panitera pengganti Edward Agus

2. Analisis Kasus Ditilik Melalui Perspektif HAM Berdasarkan Kondisi Tertentu Yang Dialami Oleh Neneng Hasanah Yasin

Kehamilan merupakan proses alamiah, bila tidak dikelola dengan baik akan memberikan komplikasi pada ibu dan janin dalam keadaan sehat dan aman. Kehamilan merupakan proses yang alamiah. Perubahan-perubahan yang terjadi pada wanita selama kehamilan normal adalah bersifat fisiologis, bukan patologis

Kehamilan merupakan pengalaman yang sangat bermakna bagi perempuan, keluarga dan masyarakat. Perilaku ibu dalam mencari penolong persalinan akan mempengaruhi kesehatan ibu dan janin yang dilahirkan. Maka dari itu terdapat hak-hak bagi wanita hamil yaitu :

- a. Memperoleh pendidikan dan informasi
- b. Mendapat jaminan dari pemerintah untuk mendapatkan yang benar dari suatu kehamilan tanpa resiko yang berarti
- c. Memperoleh gizi yang cukup
- d. Wanita bekerja berhal untuk tidak dikeluarkan dari pekerjaannya
- e. Berhak untuk tidak mendapatkan perlakuan diskriminasi dan hukuman, seperti dikucilkan oleh masyarakat akibat mengalami gangguan kehamilan
- f. Berhak ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kesehatan dirinya dan bayinya

Dalam Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 41 ayat (2) menyatakan “ Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil dan anak-anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus”.⁴

Adapun dalam penjelasannya disebutkan yang dimaksud dengan kemudahan dan perlakuan khusus adalah pemberian fasilitas jasa, atau penyediaan fasilitas dan sarana demi kelancaran, keamanan, kesehatan, dan keselamatan. Ketentuan ini sangat jelas memberikan hak khusus bagi perempuan hamil untuk mendapatkan pelayanan

⁴ Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

RELEVANSI HAM DALAM SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI

jasa dari pemerintah berupa keamanan, kesehatan dan keselamatannya.

Setiap tindak pidana yang dilakukan memberikan dampak hukuman atau sanksi pidana. Sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku pidana beragam sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan pelaku. Dalam sistem pemasyarakatan, instrumen hukum terkait dengan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia mengacu pada :

- a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- b. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- c. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP
- d. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- e. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan

Berdasarkan instrumen hukum diatas diharapkan dapat pemasyarakatan yang memanusiaikan dan memasyarakatkan pelaku pidana. Sistem pemasyarakatan di Indonesia merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang didasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan warga pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat⁵. Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin saat menjadi terdakwa dalam sidang kasus suap proyek perizinan Meikarta sedang dalam kondisi hamil. Menanggapi permintaan kuasa hukum Neneng untuk mengajukan permohonan berobat mengingat bulan April sudah dijadwalkan untuk melahirkan. jaksa mengatakan bahwa sudah ada analisis terkait kondisi kesehatan Neneng selama mengandung. Hakim pun mempersilakan Neneng untuk mengajukan izin berobat. Akan tetapi, hakim meminta untuk waktu berobat dilakukan bukan pada hari sidang.⁶

⁵ Tirsa D.G. Ticoalu. (2013). Perlindungan Hukum Pada Narapidana Wanita Hamil di Lembaga Pemasyarakatan. *Lex Crimen*. II,2. h.127.

⁶ Simbolon, Huyogo. (2019). Jalani Sidang Dalam Kondisi Hamil Bupati Neneng Dapat Jaminan Pemeriksaan Medis. (Online) Di unduh dari <https://www.liputan6.com/regional/read/3905251/jalani-sidang-dalam->

RELEVANSI HAM DALAM SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI

Walaupun pada akhirnya hakim tetap memutuskan bahwasanya Neneng Hasanah Yasin bersalah dalam kasus ini dan mendapatkan sanksi berupa Enam tahun dipenjara dan dicabut hak politiknya selama lima tahun terhitung setelah ia bebas.

Dalam hukum pidana Indonesia wanita hamil tetap di hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Selama di pidana dalam lembaga pemasyarakatan wanita hamil dan anak yang dikandungnya kebutuhannya dipenuhi oleh negara. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1999 bahwa narapidana hamil diberikan makanan sesuai dengan petunjuk dokter dan anak yang di lahirkan juga mendapat makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter yang merawatnya. Setelah anaknya berumur dua tahun anak tersebut diserahkan kepada keluarga atau pihak lain sesuai dengan persetujuan ibunya. Dalam kasus yang menimpa Eks Bupati Bekasi Neneng Hasanah dalam menjalani masa hukumannya ia tetap mendapatkan perlakuan khusus sebagaimana disebutkan oleh Undang-undang diatas. Mulai dari proses kehamilan hingga anak yang dikandungnya dapat lahir dengan selamat.

D. PENUTUP

1. Neneng Hasanah Yasin dikenakan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan divonis hukuman pidana penjara selama enam tahun dengan denda Rp250 juta subsidi empat bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus Bandung, Jawa Barat, pada Rabu, 29 Mei 2019. namun, Neneng mengajukan permohonan PK. Perkara Neneng mengantongi nomor 356 PK/Pid.Sus/2021. Namun, MA menolak secara tegas permohonan Neneng. Putusan itu diketok ketua majelis Prof Surya Jaya dengan anggota Sintintha Sibarani dan Desnayeti pada 9 Agustus 2022 dengan panitera pengganti Edward Agus.
2. Dalam undang undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM pasal 41 ayat (2),

kondisi-hamil-bupati-neneng-dapat-jaminan-pemeriksaan-medis

RELEVANSI HAM DALAM SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI

dijelaskan bahwa "Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil dan anak-anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus". dalam kemudahan tersebut maksudnya fasilitas dan sarana demi kelancaran, keamanan, kesehatan, dan keselamatan. Ketentuan ini sangat jelas memberikan hak khusus bagi perempuan hamil untuk mendapatkan pelayanan jasa dari pemerintah berupa keamanan, kesehatan dan keselamatannya. dalam kasus ini Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin saat menjadi terdakwa dalam sidang kasus suap proyek perizinan Meikarta sedang dalam kondisi hamil. Menanggapi permintaan kuasa hukum Neneng untuk mengajukan permohonan berobat mengingat bulan April sudah dijadwalkan untuk melahirkan. jaksa mengatakan bahwa sudah ada analisis terkait kondisi kesehatan Neneng selama mengandung. Hakim pun mempersilakan Neneng untuk mengajukan izin berobat. Akan tetapi, hakim meminta untuk waktu berobat dilakukan bukan pada hari sidang. hal tersebut berlandaskan dengan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1999.

RELEVANSI HAM DALAM SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI

DAFTAR PUSTAKA

Artikel dalam jurnal online

- Brilianti, vivi arsy. (2018) isu meikarta dalam bingkai media online (analisis framing pemberitaan kasus suap izin pembangunan meikarta konferensi ilmiah mahasiswa unissula (kimu) 2, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. pada detik.com dan republika.co.id.
- Dika Hadmudiyanty. (2015). Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Wanita Hamil (Studi di Lembaga Pemasarakatan Matraman). Skripsi Kearsipan Fakultas Hukum. Universitas Matraman.
- Tirsa D.G. Ticoalu. (2013). Perlindungan Hukum Pada Narapidana Wanita Hamil di Lembaga Pemasarakatan. Lex Crimen. II,2. h.127.
- Wicaksono,adhi. (2019). Baru melahirkan, Neneng nilai berat tuntutan 7,5 tahun bui. CNN Indonesia. Di unduh dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190508160232-12-393104/baru-melahirkan-neneng-nilai-berat-tuntutan-75-tahun-bui>

Buku :

- Hamzah, Andi. (2005). *Pemberantasan korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. hlm 6.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Indonesia. Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang No.39 Tahun 1999. Pasal 49 ayat (2).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Internet :

- Simbolon, Huyogo. (2019). *Jalani Sidang Dalam Kondisi Hamil Bupati Neneng Dapat Jaminan Pemeriksaan Medis.* (Online) Di unduh dari <https://www.liputan6.com/regional/read/3905251/jalani-sidang-dalam-kondisi-hamil-bupati-neneng-dapat-jaminan-pemeriksaan-medis>